

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur



Jl. Pangeran Diponegoro, Rano, Kec. Sabak Bar., Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
36764 074163034

<https://kejaritanjungjabungtimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

Layanan Pengaduan Penyimpangan Agama dan Aliran Kepercayaan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP / Surat Tugas Instansi.
2. Isi Form Bacaleg klik <https://bdikejatijambi.id/home/>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa informasi ke PTSP
2. Petugas dapat mendata tamu di <https://bukutamu.kejaksaan.go.id/> dan meneruskan ke Kasi B Sosial Budaya dan Kemasyarakatan untuk didata

Waktu Penyelesaian

1 Jam

10 Menit Pemohon datang dengan membawa informasi ke PTSP

50 Menit Petugas dapat mendata tamu di <https://bukutamu.kejaksaan.go.id/> dan meneruskan ke Kasi B Sosial Budaya dan Kemasyarakatan untuk didata

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengaduan Penyimpangan Agama dan Aliran Kepercayaan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

Jl. Pangeran Diponegoro, Rano, Kec. Sabak Bar., Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
36764 074163034

<https://kejaritanjungjabungtimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

Pengaduan dapat disampaikan melalui.

Telepon 0745-91115

Website <https://www.lapor.go.id>

Instagram: @kejarisarolangun

Facebook : kejaksaannegerisarolangun

website : kejaritanjungjabungtimur.kejaksaan.go.id/

Petugas informasi dan layanan Pengaduan Pelayanan Publik Kantor Kejaksaan Negeri Sarolangun